



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1312/Kpts/KP.340/12/2014

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA
DI BIDANG PERTANIAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3480/Kpts/HK.300/10/2009 Menteri Pertanian telah mendelegasikan Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sehingga tidak sesuai lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, perlu menetapkan Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
9. Peraturan Presiden nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142)
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6 /2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 818) juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1322);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140 /9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 1180);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120 /1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 54);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.100 /6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 836);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- KEDUA : Izin usaha di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. Izin Usaha Tanaman Pangan;
 - b. Izin Usaha Hortikultura;
 - c. Izin Usaha Perkebunan;
 - d. Izin Usaha Peternakan;
 - e. Izin Usaha Obat Hewan untuk produsen.
- KETIGA : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan atas nama Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Pembina Komoditas di lingkungan Kementerian Pertanian.
- KELIMA : Untuk kelancaran penerbitkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT Direktur Jenderal Pembina Teknis menugaskan pejabat untuk bertugas pada loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

KEENAM : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menerbitkan izin usaha di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, dan ditembuskan kepada Menteri Pertanian.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3480/Kpts/HK.300/10/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Keputusan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR